



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan pernikahan komulasi dengan gugatan cerai antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 18 Februari 1989 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Tomantang, Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai sebagai Penggugat;
melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 18 Februari 1977 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan SPBU, pendidikan SMA, tempat kediaman di BTN Griya Maros Indah Tamrampu Blok L2, No.02, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Februari 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan pernikahan komulasi dengan gugat cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sj, tanggal 18 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2009, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Dusun Tomantang, Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 20 tahun, dan Tergugat berstatus duda dalam usia 33 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama [REDACTED], dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa seperangkat Alat Sholat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan di Maros selama 4 (empat) tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama selama 4 (empat) tahun;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 5.3. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tidak ada masalah, namun sejak bulan Januari 2017 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari kerja di Kalimantan namun selama Tergugat disana Tergugat tidak pernah kembali untuk menemui Penggugat sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya tanpa nafkah berupa apapun kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib) dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tomantang, Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara [REDACTED] yang di laksanakan pada tanggal 05 September 2013 di Dusun Tomantang, Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat [REDACTED];
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama:

1. [REDACTED] umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tomantang, Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai sepupu satu kali sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai ipar sepupu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Dusun Tomantang, Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah [REDACTED]
- Bahwa mahar Tergugat kepada Penggugat adalah sepengakat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat mengucapkan ijab Kabul;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan berusia 20 tahun dan Tergugat berstatus duda dan berusia 33 tahun ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dicatat pejabat yang berwenang sehingga di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat tidak ada data pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2017 Tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk pergi ke Kalimantan guna mencari pekerjaan;

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat berangkat ke Kalimantan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar berita atau mengirimkan uang sebagai nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2017 pada saat Tergugat pergi Kalimantan sampai sekarang;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperhatikan lagi;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai;
 - bahwa sampai saat ini tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
2. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tomantang, Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai kemenakan sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai menantu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Dusun Tomantang, Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama [REDACTED]
[REDACTED];
 - Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah [REDACTED]
[REDACTED];
 - Bahwa mahar Tergugat kepada Penggugat adalah sepengakat alat sholat dibayar tunai ;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat mengucapkan ijab Kabul;

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan berusia 20 tahun dan Tergugat berstatus duda dan berusia 33 tahun ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dicatat pejabat yang berwenang sehingga di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat tidak ada data pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2017 Tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk pergi ke Kalimantan guna mencari pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat berangkat ke Kalimantan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar berita atau mengirimkan uang sebagai nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2017 pada saat Tergugat pergi Kalimantan sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperhatikan lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai;
- bahwa sampai saat ini tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta mencukupkan saksi-saksinya ;

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah dikumulasi dengan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Tomantang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 20 tahun, dan Tergugat berstatus duda dalam usia 33 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED] [REDACTED], dengan mas kawin seperangkat alat sholat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah diaruniai tiga orang anak;
5. Bahwa pada bulan Januari 2017, Tergugat minta ijin kepada Penggugat pergi Kalimantan untuk mencari pekerjaan;
6. Bahwa selama Tergugat pergi Kalimantan, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita atau mengirimkan uang sebagai nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali untuk menemui Penggugat;
7. bahwa tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti.

Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat mengetahui secara jelas dan pasti tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi sendiri hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat juga mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun namun kemudian tidak rukun lagi yang disebabkan Tergugat ijin pergi Kalimantan namun sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita atau mengirimkan uang sebagai nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Penggugat telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 orang saksi Penggugat dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut berikut :

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 April 2009 di Dusun Tomantang, Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan ;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Januari 2017 Tergugat minta ijin pergi Kalimantan untuk mencari pekerjaan namun sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan kabar berita kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة : كبر صحتة وشروطه من زحولي وشاهدي عدول

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجهها طلق
عليه القاضي طلقه**

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2009 di Dusun Tomantang, Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat [REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,00, (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami **Muhammad Arif, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S.H.I., M.H.** dan **Taufiqurrahman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nursyaya** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Muhammad Arif, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	430.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan telah sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

ttd

Stramin, S.Ag., M.H

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)